

***KAFI'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
MUHAMMAD QURAIH SHIHAB DALAM TAFSIR AL  
MISBAH  
(STUDI TAFSIR ANALITIS TERHADAP QURAN SURAT AL-  
NUR {24}:26 )**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) dalam Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

NIKMATUL ULA  
NIM: E93216077

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nikmatul Ula

NIM : E93216077

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2021

Saya menyatakan,



Nikmatul ula  
NIM E93216077

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nikmatul Ula  
NIM : E93216077  
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Judul : *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL  
MISBAH (Studi Tafsir Analistis Terhadap Quran Surat Al-Nur  
{24}:26)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 29 Juli 2020

Telah disetujui oleh,



Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag



NIP.197111021995032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “*Kafa’ah* Dalam Pernikahan Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah (Studi Tafsir Analitis Terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26 )”


ditulis Nikmatul Ula ini telah diuji di depan Tim Penguji pada 5 Februari 2021

### Tim Penguji:

- |                                |              |         |  |
|--------------------------------|--------------|---------|--|
| 1. Dr.Hj.Khoirul Umami, M.Ag   | (Ketua)      | : ..... |    |
| 2. Naufal Cholily, M.Th.I      | (Sekretaris) | : ..... |    |
| 3. Mutamakkin Billah, Lc, M.Ag | (Penguji I)  | : ..... |   |
| 4. Budi Ichwayudi, M. Fil.I    | (Penguji II) | : ..... |  |

Surabaya, 5 Februari 2021

Dekan,



**Dr. H. Kunawi, M.Ag**  
NIP: 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nikmatul Ula  
NIM : E93216077  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/ Ilmu Alquran dan Tafsir  
E-mail address : [nikmatulula13413@gmail.com](mailto:nikmatulula13413@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MUHAMMAD QURAIISH  
SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH**

(Studi Analistis Terhadap Quran Surat An-Nur (24):26)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Februari 2021

Penulis

(Nikmatul Ula)































- BAB I : Membahas tentang Latar Belakang masalah, identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian ini an Kajian pustaka, Metode penelitian ini an dan pengumpulan data, dan sistematika pembahasan
- BAB II : Dalam bab ini membahas tentang *Kafa'ah* secara global dan ruang lingkup sekufu (*kafa'ah*) dalam pernikahan
- BAB III : Dalam bab ini membahas tentang profil Muhammad Quraish Shihab, telaah kitab al Misbah
- BAB IV : Dalam bab ini menganalisis tentang kontekstualisasi penafsiran surat an nur perspektif Quraish Shihab.
- BAB V : Dalam bab ini adalah penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.















tidak menjadikan penghalang kelangsungan pernikahan tersebut.<sup>28</sup> Alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al hujurat ayat 13:

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah paling bertakwa diantara kamu...”<sup>29</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hal hak dan kewajiban tidak ada keistimewaan antar yang satu dengan yang lainnyan kecuali takwa. Mereka juga mengatakan bahwa penghargaan dan penghormatan terhadap darah dalam hukum pidana itu adalah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang di bunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishas tetap di jalankan. jika kekufuan di terapkan di dalam hukum pidana islam, maka begitu pula dengan ketentuan *kafa'ah* dalam pernikahan seharusnya tidak di terapkan.<sup>30</sup>

Sedangkan jumhur ulama terdapat perbedaan pendapat termasuk malikiyah, syafi'iyah dan ahlul ra'yi(Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan sangat penting dan arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan bukan syarat sah pernikahan.<sup>31</sup>

Adapun secara rasio masalah kesetaraan yang perlu di perhatikan adalah sikap dalam hidup dan sopan. bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lali-laki yang sholeh berasal dari keturunan rendah berhak

<sup>28</sup> Wahbah zuhaili, *al-Fiqh Al-Islam Wadillatuhu juz 9*, (Beirut: Dar al-fikr, 1986), 673

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, 5

<sup>30</sup> wahbah Al Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz9...*, 673

<sup>31</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenada Media, 2006),























- e. Haji bersama Quraish shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- f. Sahur bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- g. Sholat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi bangsa, 1999);
- h. Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa, 1999);
- i. Fatwa-fatwa (4 Jilid, Bandung: 1999);
- j. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan 1987);
- k. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- l. Pandangan Islam tentang perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)
- m. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama)
- n. “Membumikan” al Quran (Bandung: Mizan 1994)
- o. Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994);
- p. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- q. Wawasan Al quran (Bandung: Mizan, 1996);
- r. Tafsir al Quran (Bandung: Pustaka Hidyah, 1997);
- s. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- t. Jalan Menuju keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- u. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendikiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- v. Dia Di Mana-mana; Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- w. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- x. Sirah Nabawiyah

















pada salah satu esensi ilmiah yang terkait pada kedekatan dua individu, yang di khususkan pada wanita dan laki-laki atau suami istri. Yang Harus di awali dengan adanya kesamaan dari kedua pihak. dan menegaskan, Jika tidak ada kesamaan Hubungan tidak bisa langgeng. Setelah meyampaikan penjelasan diatas Quraish Shihab memberikan beberapa tahap yang harus dilalui agar cinta manusia mencapai pada puncaknya. Beberapa fase yang mesti dilalui agar cinta antar manusia mencapai puncaknya yaitu:

1. fase pertama yaitu, kedua pihak harus merasakan ada atau tidaknya kedekatan. terkadang kedekatan itu muncul karena kesamaan pandangan hidup, tingkah laku, latar belakang sosial dan budaya dan ini akan mendorong kedua pihak untuk saling memperkenalkan diri secara lebih terbuka.
2. fase kedua, setelah adanya pendekatan selanjutnya adalah fase pengungkapan diri masing-masing dimana mereka bisa merasakan ketenangan dan rasa nyaman jika berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi, tentang harapan, keinginan, dan cita-citanya, bahkan kekhawatiran lainnya.
3. fase ketiga, pada fase ini lahirlah saling ketergantungan yang mana masing-masing saling mengandalkan bantuan dari yang di cintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena dari dalam lubuk hati masing-masing dari mereka memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya. Inilah yang di maksud dari ayat ini. Dan apabila fase ini sudah dirasakan ketika itu juga masuklah pada fase keempat.









Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan *kafa'ah* dalam pernikahan, diantaranya adalah nasab, harta, fisik dan agama. Dari faktor-faktor tersebut ulama berbeda pendapat dalam menjadikan sebagai kriteria dari *kafa'ah* tersebut. Namun ulama bersepakat bahwa agama termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.

Quraish shihab juga menerangkan faktor yang menjadi pertunjuk dalam memilih pasangan dengan tuntunan Rasulullah bahwa perempuan yang dinikahi karena empat perkara yaitu karena harta, karena keturunan, karena kecantikan dan karena keberagaman. Tetapi Rasulullah menganjurkan untuk memilih agama agar tidak rugi.

Mengenai harta ulama Hanafiyah dan Hanbali mengemukakan bahwa harta merupakan kriteria kafaah untuk mempertimbangkan dalam memilih pasangan sedangkan ulama Malikiyah mempunyai pandangan bahwa kekayaan atau harta tidak dijadikan syarat *kafa'ah* karena kurangnya harta tidak mengakibatkan tinggi kualitas agamanya. Quraish shihab juga menjelaskan dengan mempertimbangkan harta dapat menyengsarakan pada sebagian besar masa karena tidak ada yang dapat menjamin kesinambungan harta dan harta mudah didapat dan juga mudah lenyap.

Menurut Quraish shihab perempuan bangsawan atau yang memiliki keturunan yang berbobot dan laki-laki tidak setara dengan hal tersebut tidak diperbolehkan melakukan pernikahan tersebut karena pernikahan itu dinilai tidak sah. Serta ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat.



beriman kepada Allah dengan benar, lebih baik dengan orang yang berstatus sosial yang rendah menurut pandangan masyarakat tetapi beriman daripada dengan perempuan musyrik yang cantik bangsawan, kaya dan lainnya karena menarik dan para wali dilarang menikahkan wanita mukmin dengan orang musyrik yang belum beriman dengan Allah dengan benar.

Musyrik disini diartikan dengan percaya bahwa adanya Tuhan bersama Allah atau melakukan aktifitas yang tujuannya bukan hanya satu kepada Allah saja melainkan ada tujuan lainnya. Musyrik adalah semua orang yang mempersekutukan dari segi pandang tinjauan. Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas itu juga adalah musyrik. Namun pakar Alquran yang melakukan tinjauan hukum mempunyai pandangan lain. Menurut penelitian mereka, kata musyrik, musyrikin atau musyrikat digunakan oleh Alquran dengan kelompok-kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah orang yang menyembah berhala. Dalam istilah Alquran berbeda dengan istilah pada hukum keagamaan yang diterangkan di atas. Meskipun menganut agama Kristen yang percaya dengan tiga Tuhan oleh Islam menilainya bahwa orang-orang tersebut adalah mempersekutukan Allah tetapi dalam Alquran tidak menamainya dengan orang musyrik tetapi menamainya dengan Ahl Kitab.

Membedakan hal ini adalah sangat penting karena dalam surat lain dalam Alquran menemukan izin bagi orang Muslim untuk menikah dengan Ahl Kitab. Dalam surat Al Maidah ayat 5:



(perempuan mukmin) tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak halal (juga) bagi mereka

Dalam ayat tersebut tidak mengatakan ahl kitab tetapi istilah yang digunakan adalah orang-orang kafir, seperti yang di terangkan di atas ada ahl kitab adalah salah satu dari kelompok orang kafir, meskipun dalam ayat tersebut tidak menggunakan ahl kitab ketidak halalan tersebut sudah tercakup dalam kata orang-orang kafir.

Hal yang lebih menarik dari ayat al maidah ayat 5 adalah ketika ayat tersebut membicarakan tentang kaum muslim mendapatkan izin untuk makan makanan yang di berikan ahl kitab, ahl kitab juga di izinkan untuk memakan makanan orang muslim. Dalam penjelasan tersebut bisa di sebut dengan timbal balik, agar orang muslim tidak merasa terlarang untuk memberikan makanan orang-orang ahl kitab. tetapi ketika membicarakan tentang pernikahan ayat tersebut tidak membicarakan timbal balik. Ayat tersebut hanya mengizinkan kepada laki-laki muslim untuk menikahi perempuan yang terhormat dari ahl kitab tanpa ada isyarat bolehnya perempuan muslim dinikahi oleh laki-laki ahl kitab. dengan tidak adanya isyarat penyebutan perizinan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahl kitab maka di tegaskan adanya larangan timbal balik dalam surat al baqarah 221 dan surat an-nur ayat 26:



Seperti yang dikatakan oleh Wahbah zuhaili dalam tafsir al munir pada surat an-nur ayat 26 menjelaskan bahwa salah satu komponen keharmonisan dalam membangun rumah tangga adalah keserasian moral dan kesamaan karakter. dan kebiasaan yang terjadi adalah orang-orang yang tidak bermoral, nakal atau orang yang bejat akan menikah dengan orang yang tidak bermoral juga begitupun dengan sebaliknya orang yang mempunyai moral yang bagus, kebiasaan yang baik akan menikah dengan seseorang yang mempunyai moral yang baik pula.

Dan yang perlu di ingat adalah *kafa'ah* bukan syarat sah nikah, akan tetapi *kafa'ah* perlu menjadi pertimbangan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. dengan adanya *kafa'ah* ini bukan untuk melarang orang miskin menikah dengan orang kaya, orang jelek menikah dengan orang cantik atau tampan dan begitu sebaliknya, namun untuk menjaga keharmonisan, kelanggengan dalam membangun rumah tangga.

Selain kegembiraan yang harus didapat dan dirasakan adalah ketenangan dan rasa nyaman yang terdapat pada ketenangan dan rasa nyaman itu terdapat pada harapan, keinginan, cita-cita yang sama. Selain itu ada juga kebutuhan pribadi yang di berikan oleh pasangannya dengan tulus walaupun menganggap pemberian tersebut tidak pasti banyak dan sedikit sekaipun.

## **B. Kontekstualisasi *Kafa'ah* Perspektif Quraish Shihab**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa konsep *kafa'ah* menurut Quraish Shihab dan penguraian penafsiran dalam tafsir al misbah dalam surat An-

Nur ayat 26 tersebut jika di kontekskan pada zaman sekarang akan memberi pengetahuan kepada masyarakat sekarang sehingga bisa berhati-hati untuk memilih pasangan. Dan di bawah ini adalah kontekstualisasi pada zaman sekarang sebagai berikut:

#### 1. Pentingnya Keseimbangan Dalam Hal Akhlak

Quraish Shihab sudah menerangkan di atas jika dalam surat An Nur ayat 26 juga menjelaskan tentang memilih pasangan yang cenderung kepada yang memiliki kesamaan. Karena dengan adanya kesamaan maka seseorang bisa merasa nyaman bila dekat dengan orang tersebut. Berbeda dengan seorang yang tidak memiliki kesamaan, maka kita akan tidak merasa nyaman, bertolak belakang, dan tidak dihargai. ayat ini mengisyaratkan pada kesamaan.

Dalam ayat ini dijelaskan wanita yang keji jiwa dan buruk akhlaknya adalah untuk laki-laki yang keji jiwa dan akhlaknya juga, sedangkan wanita yang baik akhlaknya untuk laki-laki yang baik pula. Dengan demikian uraian dalam tafsir Al misbah bukan berarti laki-laki yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya boleh memilih wanita yang baik akhlaknya dan keji jiwanya. Manusia kalau mencari teman saja menginginkan yang sama dalam alur pemikirannya apalagi mencari pasangan teman hidup untuk selamanya di dunia dan akhirat.

Jalanan kedekatan antar dua insan khususnya pada kedekatan suami istri yang dimulai dengan adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Kedekatan biasanya lahir karena kesamaan pada pandangan hidup latar

belakang dan sosial budaya dan mendorong pada untuk saling mencocokkan diri dengan lebih terbuka.

Oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat muslim yang taat beragama dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, dan memperbaiki diri menjadi hamba yang baik bagi Allah. jika kita berusaha memperbaiki diri Allah akan mempertanyakan dan memberikan pasangan yang sesuai dengan kita sebagai balasan ketulusan untuk memperbaiki diri dengan ikhlas bagi Allah.

Seperti sepasang perempuan yang hendak menikah dengan laki-laki yang kejiwaan dan akhlakunya bereda. Pertama mereka dalam tahap pengenalan kenalan perantara orang tua yang tidak tau latar belakang akhlakunya dan kejiwaan laki-laki tersebut. Setelah melakukan nikah dan membangun rumah tangga, mereka baru mengetahui bahwa latar belakang suami. Kejiwaan dan akhlakunya buruk yang bertolak belakang dengan istri yang berakhlak dan jiwanya baik.

Setelah mengetahui latar belakang laki-laki yang kejiwaan buruk sang istri menyelesaikan dengan perceraian. Setelah itu istri berusaha untuk sabar dan menanti untuk di berikan pengganti yang pantas dengannya. Dengan penantian dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik sehingga Allah memberikan pengganti yang lebih baik dari laki-laki sebelumnya. yang sama kejiwaan dan akhlakunya dengan perempuan tersebut dan sampai sekarang keluarganya di penuhi dengan kebahagiaan, keharmonisan dalam membangun bahtera rumah tangganya dan saling mengerti dalam mengasuh anak bersama-sama

## 2. Menerapkan *Kafa'ah* Terkait Keimanan Dalam Pernikahan

Quraish Shihab menyatakan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh dua pasangan yang seimbang atau sekufu. Perspektif Quraish Shihab terhadap pernikahan yang sekufu ini bisa dilihat dari beberapa konsep quraish Shihab yang di uraikan di atas yaitu bagaimana Quraish shihab menguraikan konsep *kafa'ah* dalam surat Al Baqarah ayat 221 adalah ia menjelaskan cara memilih pasangan yang sesuai dengan perintah Allah adalah pasangan yang mempunyai landasan iman yang sama dengan kita sebagai umat islam. yang bisa membangun pondasi rumah tangga sampai jannahnya.

Pondasi yang kuat juga di sertai dengan kesetaraan pada keimanan bukan dari kecantikan dan ketampanan yang sifatnya relatif cepat pudar, bukan dari harta yang sangat mudah di dapat dan juga mudah untuk di lenyapkan, dan juga bukan dari kebangsaan kerana ini juga sifatnya hanya sementara. Dahulu pada masa hak asasi manusia sebelum di kumandangkan banyak yang menekankan pada kesetaraan adalah faktor kebangsawan tetapi sekarang lebih banyak menekankan dalam hal pandangan hidup, agama, budaya, pendidikan dan usia.

Tidak kliru jika Alquran mengatakan secara tegas membicarakan tentang keberagaman. Allah secara tegas melarang muslim atau muslimah menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik. banyak faktor yang memengaruhi jika perbedaan agama tetap di jalankan, yakni faktor anak. Anak manusia berbeda dengan anak hewan yang butuh bimbingan sampai anak tersebut menginjak remaja. Orangtualah yang berkewajiban untuk

membimbing atau mendidik anak-anaknya hingga dewasa. kemudian jika orang tua yang berbeda keyakinan atau pandangan hidup maka bisa dipastikan akan terjadi tidak maksimal dalam mendidik atau membimbing anak.

Bisa saja sepasang laki-laki dan wanita yang hendak menikah dan mereka berbeda keyakinan. Pertama mereka terdapat pada tahap pengenalan sebelum membangun rumah tangga, mereka tidak memikirkan secara mendalam tentang perbedaan prinsip atau keyakinan. Mereka bersepakat untuk tidak mengganggu terhadap keyakinan satu dengan yang lain, sepakat untuk menghargai perbedaan keyakinan yang satu dengan yang lain dan bersepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan diantara keduanya. mereka percaya bahwa yang terpenting adalah saling mencintai akan dapat menyelesaikan masalah pernikahan sehingga perbedaan-perbedaan tersebut diabaikan begitu saja. Setelah memasuki jenjang pernikahan hingga mempunyai anak mulai mempunyai masalah-masalah yang timbul dari latar belakang keyakinan. keyakinan yang dianut oleh orang tua adalah yang akan di teruskan oleh anak-anaknya. Dan seorang ayah yang meyakini tidak ada kebenaran dan keberadaan tuhan selain Allah, sedangkan ibunya meyakini bahwa tuhan ada tiga dan ketiganya adalah kebenaran. Ayah mengajarkan kitab suci Alquran yang bisa menenangkan hati jika di baca dan semua isi di bumi ada di dalamnya sedangkan ibu mengajarkan untuk membaca al kitab. Hingga mempunyai anak dua dengan di beri keyakinan yang berbeda. Dengan contoh demikian anak tersebut tidak bisa merasakan keharmonisan keluarga yang utuh.









- Mustaqim, Abdul. Metode penelitian Al-Quran dan tafsir. Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- Muzammil, Iffah. Fikih Munakahat hukum pernikahan dalam islam. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Qisthi, Aqis bil. Diantara Wanita yang berhak menghuni surga. Surabaya: Putra Jaya. 2007.
- al-Qur'an 24 : 26.
- al-Qur'an 49 : 13.
- al-quran 32: 18.
- Qurthubi. Tafsir Qurthubi. terj Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka azzam.
- setiawan, wawan. "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gaus Kabupaten Pati" (Skripsi Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Shihab, M Quraish. Tafsir al Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Shihab, M. Quraish Tafsir al misbah Pesan, Kesan Dan keserasian Alquran volume 1. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Shihab, M. Quraish. Kaidah-Kaidah tafsir, Syarat ketentuan dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al quran. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Shihab, M. Quraish. Perempuan. Tangerang: Lentera Hati. 2018.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al misbah Pesan dan keserasian Al quran Volume 8. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sholikha, Barokatush. "Waktu Dalam Al quran (studi analisi penafsiran Quraish Shihab Terhadap Term Waktu Dalam tafsir Al Misbah)" (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Syarifuddin, Amir Hukum perkawinan islam di Indonesia Jakarta: Kencana. 2009
- Syarifuddin, Amir. Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Prenada Media. 2006.
- tamamah, Witri. "Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perpektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm" (skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).
- Taufik, Otong Husni. *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Islam Vol. 5 No. 2, September 2017.

